

TIM-ZONA-INTEGRITAS-KPU-DIY

2023

Kpt 2 TAHUN 2023, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dari Unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan dan RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan dan RB No. 10 Tahun 2019; Permenpan dan RB No. 26 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dan ketugasannya masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2023.
– Lamp.: 3 hlm.